



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hak asuh anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, xxxxxx, tempat tanggal lahir Taba Air Pauh, 18 April 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx tempat tanggal lahir Pagar Dewa, 05 Oktober 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan hak asuh anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang tanggal 13 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Kph, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Rabu, pada tanggal 10 Juni 2015 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, status jejaka dengan perawan, dengan mas kawin emas sebesar 5 gram dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang tanggal 10 Juni 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3(tiga) orang anak yang bernama
 - a. xxxxxxxxxxx Laki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2016, Pendidikan SD;
 - b. xxxxxxxxxxx Perempuan, lahir di .Bengkulu pada tanggal 18 April 2018, Pendidikan Tk;
 - c. xxxxxxxxxxx Perempuan, tempat tanggal lahir di Bengkulu, 03 November 2021
3. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : xxxxxxxx Kph, tanggal 14 September 2023 dengan Akta Cerai Nomor:229/AC/2023/PA.Kph,tanggal 18 Oktober 2023;
4. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perkara ini dikarenakan untuk tidak ada perdebatan dan permasalahan jika anak-anak suatu saat pergi bersama Tergugat;
5. Bahwa Penggugat ingin mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Surat Penetapan Penguasaan Anak tersebut;
6. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan pengasuhan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Ropiah binti Sariyun dengan Tergugat Tergugat yang bernama :
 - a. xxxxxxxxLaki-laki lahir di Bengkulu pada tanggal 31 Mei 2016, Pendidikan SD;
 - b. xxxxxxxxPerempuan, lahir di .Bengkulu pada tanggal 18 April 2018, Pendidikan Tk;
 - c. xxxxxxxxxxx Perempuan, lahir di Bengkulu pada tanggal 03 November 2021

Untuk diasuh oleh Penggugat ;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar perkaranya diselesaikan secara kekeluargaan dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon gugatan pencabutan perkara dikabulkan serta Tergugat tidak keberatan perkara dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa gugatan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya gugatan pencabutan perkara tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Kph dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Roichan Mahbub, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H., dan Dhania Alifia, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dan dihadiri oleh Hestiana Leonarti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ttd.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Ttd.

Dhania Alifia, S.H.

Hakim Ketua

Ttd.

Roichan Mahbub, S.H.I, M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
Ttd.

Hestiana Leonarti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-------------------|---|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp.345.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Kph